

PEDULI BUMI BENGKULU
2008

Peduli Bumi Bengkulu 2008
d.a Lembaga Pengabdian pada Masyarakat
(LPM), Universitas Bengkulu
Gedung Rektorat Lantai III
Jalan Raya Kandang Limun, Bengkulu 38371 A
e-mail:pedulibumibengkulu@yahoo.com

Bengkulu, 21 Mei 2008

No : 21/PBBkl/III/2008
Lampiran : Jadwal dan TOR Seminar
Hal : Permohonan Menjadi Pembicara

Kepada Yth,
Ir. Haryadi Kartodiharjo, M.Sc., Ph.D.
Ketua Dewan Kehutanan Nasional
di
Bogor

Dengan hormat,

Dalam Rangka Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tanggal 5 Juni 2008, kami Panitia Peduli Bumi Bengkulu 2008 bermaksud akan menyelenggarakan Seminar Nasional Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam dengan tema : **"Otonomi Daerah dan Keberlangsungan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan"**. Seminar akan diselenggarakan pada :

Hari/ Tanggal : Kamis 12 Juni 2008
Tempat : Auditorium Rektorat Universitas Bengkulu
Jl. Raya Kandang Limun Bengkulu
Waktu : 08.00 – 13.10 WIB

Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak untuk mengisi acara tersebut sebagai pembicara dengan topik : **"Mengkritisi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan dan Sumberdaya Alam di Era Otonomi"**.

Demikian, atas kesediaan Bapak kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Panitia Seminar,


MENYELAMATKAN
(Dr. Dwiwardi Apriyanto)

OTONOMI DAERAH DAN KEBERLANGSUNGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

LATAR BELAKANG

Kerusakan sumberdaya alam (SDA) dan lingkungan, belakangan ini sering dialamatkan kepada adanya kebijakan otonomi daerah dan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengelola SDA dan lingkungan. Tuduhan miring ini sangat terasa khususnya bagi daerah-daerah di luar Pulau Jawa seperti Sumatra, Kalimantan, dan Papua. Padahal apabila ditelusuri lebih mendalam, persoalan pengelolaan SDA hanya persoalan ikutan atau turunan dari permasalahan desentralisasi kekuasaan pusat ke daerah yang tidak konsisten, sejak pemerintahan Orde Lama, Orde Baru hingga saat ini. Persoalan SDA dan lingkungan adalah akibat dari persoalan desentralisasi yang tidak jelas.

Ketidajelasan ini dalam derajat tertentu telah menimbulkan persepsi dan pelaksanaan desentralisasi yang berbeda antar daerah, bahkan menyimpang dari pemahaman yang seharusnya sesuai dengan amanat undang-undang tentang otonomi daerah tersebut.

Banyak daerah yang memahami otonomi daerah tidak sebagai pelimpahan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah (*transfer of authority*) melainkan lebih pada pelimpahan kekuasaan pemerintah pusat ke pemerintah daerah (*transfer of power*). Tidak mengherankan, akibat pemahaman yang salah ini telah menimbulkan "pusat-pusat" baru (raja-raja baru) yang bebas mengelola aset-aset daerah melampaui batas-batas kewenangan yang diberikan. Lebih jauh lagi, keadaan ini telah menimbulkan konflik antara pusat dan daerah.

Dalam konteks pengelolaan SDA misalnya, eksploitasi besar-besaran dan penjualan bebas SDA oleh pemerintah daerah sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu perwujudan pemahaman otonomi daerah sebagai *transfer of power*. Dampak dari praktek ini di beberapa daerah telah menimbulkan berbagai permasalahan ekonomi dan lingkungan hidup yang tidak saja merugikan daerah itu sendiri tetapi juga menimbulkan bencana nasional bahkan internasional.

Akibat dorongan yang kuat terhadap upaya peningkatan PAD, tidak sedikit pemerintah daerah yang berpikiran pragmatis bahwa investor adalah satu-satunya solusi untuk memajukan daerah. Padahal sebagian besar investor tidak memberi kemakmuran pada mayoritas masyarakat, kecuali segelintir elit dan pengusaha.

Praktek pengelolaan SDA di atas dalam derajat tertentu bertentangan dengan semangat UUD 45 sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 bahwa sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti bumi, air, udara dan kekayaan alam lainnya pengelolaannya dikuasai oleh pusat. Ironisnya lahirnya UU no 32/2004 yang memberikan kewenangan pada daerah, tidak diikuti oleh revisi UU sektoral. Seharusnya ada revisi UU sektoral yang sesuai dengan UU no 32/2004, yang memberi kewenangan pengelolaan SDA yang jelas pada daerah.

Lebih jauh ketidakjelasan desentralisasi kewenangan (otonomi daerah) juga menimbulkan permasalahan kontrol daerah terhadap penggunaan anggaran yang menjadi hak daerah dan kinerja institusi (institusi vertikal).

Berbagai fakta di daerah menunjukkan bahwa :

1. Terhadap program pembangunan yang menjadi hak daerah dan dibiayai oleh dana APBN, pemerintah pusat membuat balai-balai dan unit pelaksana teknis (UPT) di hampir semua departemen. Sehingga pemerintah pusat masih dapat memegang kendali penggunaan anggaran di daerah.
2. Instansi-instansi vertikal seperti kejaksaan, dan kepolisian mempunyai kewenangan yang lebih kuat di daerah, sehingga hukum sulit ditegakkan. Ketika institusi vertikal ini melakukan penyimpangan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengontrolnya. Kondisi demikian telah menyebabkan penegakkan hukum (*law enforcement*) di daerah tidak dapat berjalan dengan baik.

Pada akhirnya, tidak ada dampak signifikan otonomi daerah pada perbaikan kehidupan masyarakat kecil, karena para elit daerah gagal memahami hakikat desentralisasi yang berujung pada ketidaktepatan regulasi yang dibuat.

Dalam perspektif lingkungan, otonomi daerah tidak akan dapat menjawab persoalan-persoalan pengelolaan SDA dan lingkungan karena yang menentukan 'aktor-aktor pelaku' dalam pengelolaan SDA dan lingkungan bukan orang-orang daerah tetapi orang pusat. Sehingga dapat dikatakan bahwa persoalan pengelolaan SDA dan lingkungan bukan masalah teknis tetapi merupakan persoalan yang lebih mendasar, yaitu persoalan tatanegara.

Sayangnya, hal ini tidak dipahami oleh sebagian besar masyarakat di daerah. Untuk itu, berbagai upaya memberikan pemahaman akan persoalan dasar ini mendesak dan perlu segera dilakukan, dalam ujud gerakan penyadaran dan perjuangan untuk meluruskan otonomi daerah pada pemerintah pusat. Bila kesadaran lokal ini tidak muncul maka tidak ada jaminan program yang berkaitan dengan pengelolaan SDA dan lingkungan akan berhasil.

TUJUAN

1. Memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan daerah bahwa persoalan pengelolaan SDA dan lingkungan merupakan persoalan turunan dari persoalan yang lebih mendasar, yaitu persoalan otonomi daerah yang tidak jelas.
2. Merintis gerakan daerah pada penyadaran dan perjuangan untuk meluruskan otonomi daerah pada pemerintah pusat.

WAKTU DAN TEMPAT

Seminar *Otonomi Daerah dan Keberlangsungan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan* ini akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2008 yang bertepatan dengan *Hari Lingkungan Hidup Sedunia*, bertempat di Ruang Utama Gedung Rektorat Universitas Bengkulu.

RANGKAIAN ACARA

Adapun secara garis besar rangkaian acara seminar ini adalah sebagai berikut:

1. Penanaman pohon bersama penerima UNIB AWARD
2. Penyerahan UNIB AWARD dan hadiah lomba menulis
3. Keynote speaker (Sri Sultan Hamengkubuwono X)
4. Seminar dengan Pemakalah
 - a. Damayanti Buchori Ph D – Direktur Yayasan KEHATI,
 - b. Prof. Dr. Ir. Hariyadi Kartodihardjo, MSc. – Staf Ahli Menteri Negara Lingkungan Hidup,
 - c. Ir. Rahmat Hidayat - Direktur Eksekutif KKI WARSI

KEPANITIAAN

Ketua	: Dwinardi Apriyanto, Ph. D
Sekretaris	: Handoko Hadiyanto, Ph. D
Bendahara	: Efratenta Hasibuan, SP
Seksi Seminar	: Salim Siregar, SP